



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG**

**SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 17 - KEP. K TAHUN 2017**

**TENTANG
POKJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2018**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018, maka dipandang perlu melakukan pengawasan pencalonan di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan sejak tanggal 24 November 2017 s/d 12 Februari 2018;**
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan.**
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Republik Indonesia Noamor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;**
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;**
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;**
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENGANGKATAN PENGARAH, PENANGGUNGJAWAB, KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018**
- KESATU :** **Mengangkat Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini;**
- KEDUA :** **Tugas Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dalam diktum kesatu, berpedoman pada Peraturan badan Pengawas Pemilu No 10 tahun 2017 tentang Pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;**
- KETIGA :** **Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana dalam diktum kesatu diberikan honorarium pelaksana kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Magelang;**
- KEEMPAT :** **Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang;**
- KELIMA :** **Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;**
- KEENAM :** **Keputusan ini di sampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan penuh rasa tanggung jawab.**

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 19 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.